



PENETAPAN

Nomor : 4/PID.PRA/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

HONG TONG Alias ASUI, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta (Direktur CV. Sinar Mas), Alamat Jln Iskandar Baksir RT. 003 Kel. Jitra Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DR. NOVRAN HARISA, SH.,M.HUM., dan IWAN PUTRA, SH** Advokat, Penasehat Hukum, dan Konsultan Hukum Pada **KANTOR ADVOKAT / KONSULTAN HUKUM NOVRAN HARISA & REKAN**, yang beralamat di Jalan W.R. Suprataman Griya Azzahra Blok B No. 5 Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2018.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Cq. DIREKTORAT POLISI PERAIRAN POLDA BENGKULU

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu, Nomor : 4/Pid.Pra/2018/PN Bgl, tanggal 18 April 2018 tentang penunjukan Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pen. No. 4/Pid.Pra/2018/PN Bgl

Halaman 1 dari Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Hakim Praperadilan Nomor :
4/Pid.Pra/2018/PN Bgl, tanggal tanggal 18 April 2018 tentang Penetapan Hari
Sidang;

Telah membaca Berita Acara Persidangan;

Setelah membaca Surat Pencabutan Perkara Praperadilan atas nama
pemohon **HONG TONG Alias ASUI** tertanggal 27 April 2018;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 27 April 2018, Kuasa
Hukum Pemohon Praperadilan mengajukan surat dari Pemohon tertanggal 27
April 2018 yang berisi tentang Pencabutan Permohonan Praperadilan atas
nama Pemohon tentang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemeriksaan Perkara Permohonan
Praperadilan ini, belum ada jawaban dari Termohon, maka Pencabutan
Permohonan oleh Pemohon tersebut tidak perlu untuk dimintakan persetujuan
kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara Permohonan Praperadilan
dimaksud telah dicabut oleh Pemohon HONG TONG Alias ASUI maka
Pemeriksaan Perkara Permohonan Praperadilan tersebut dihentikan karena sah
dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan tersebut sah
dicabut, maka segala biaya dibebankan kepada pemohon yang besarnya Nihil;

Mengingat dan memperhatikan Pasal – Pasal dalam KUHAP serta
peraturan lain yang bersangkutan dengan Permohonan Praperadilan ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara Praperadilan Nomor : 4/Pid.Pra/2018/PN Bgl, sah
dicabut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **27 April 2018**,
oleh **SUPARMAN, S.H., M.H. Hakim Tunggal**,
ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum,
oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **HASYIM HOESEN, S.H.**

Pen. No. 4/Pid.Pra/2018/PN Bgl

Halaman 2 dari Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD.

TTD.

HASYIM HOESEN, S.H.

SUPARMAN, S.H., M.H.

Pen. No. 4/Pid.Pra/2018/PN Bgl

Halaman 3 dari Halaman 3